

SELEBUNG HUTANG DALAM MALAM BAETONG PRANATA PERKAWINAN DI KECAMATAN SUNGAI GERINGGING DALAM PERSPEKTIF 'Urf

Yunisa Ramadhani

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
yunisaramadhani99@gmail.com

ABSTRACT

Tulisan ini menganalisis fenomena masyarakat yang menjadikan ajang tolong menolong pada malam baetong sebagai bentuk dari piutang yang harus dikembalikan dikemudian hari. Tujuan penelitian ini mengemukakan dan menguraikan tentang konsep 'Urf atau tradisi dalam hukum Islam, kemudian menguraikan tentang prosesi perkawinan di Sungai Geringging, dan menganalisis tentang proses serta substansi malam baetong di Sungai Geringging. Penelitian lapangan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder data primer diperoleh dari ninik mamak, ulama, keluarga mempelai, dan masyarakat yang menghadiri acara pernikahan. Data sekunder di peroleh dari artikel, buku yang terkait dengan topik kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, 'Urf dalam hukum Islam dijadikan sebagai metode untuk mengukur dan menilai kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga 'Urf tersebut membawa kebajikan dalam hidup masyarakat. Namun, berbeda dengan tradisi malam baetong yang ada di Sungai Geringging tradisi ini di anggap sebagai 'Urf yang fasid, karena tujuan utama dari tradisi itu bukan untuk tolong menolong tetapi menambah beban keluarga yang berpesta untuk mengembalikan apa yang diberikan kepada keluarga yang berpesta dengan bentuk, ukuran, dan jumlah yang sama. Kedua, hubungan antara pranata dan tradisi malam baetong adalah dua hal yang mengatur hubungan kekerabat sehingga tanpa disadari masyarakat sudah di atur oleh pranata pernikahan dengan adanya tradisi malam baetong, pada tradisi ini mengharuskan masyarakat yang di undang memberikan sumbangan kepada keluarga yang pesta.

KEYWORDS Hutang, Malam Baetong, 'Urf.

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, mencakup seluruh kompleks yang meliputi ilmu, kepercayaan, kesenian, tata sosial, hukum, dan adat istiadat yang di peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. Sama hal nya dengan tolong menolong yang tidak bisa dibedakan antara sesama umat muslim untuk mencapai kebaikan. Dalam Islam tolong menolong dalam kebajikan itu diharuskan sesama umat muslim, terdapat dalam makna Al-Qur'an surah al-maidah ayat 2: *dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran*. Aturan yang berlaku dalam pranata pernikahan pada suatu kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya dan lingkungan dimana suatu kelompok itu berada dan bergaul. Aturan ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan,

dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Pranata (intitusi) adat adalah suatu sistem norma yang mengatur kelangsungan hidup suatu masyarakat dalam interaksi sosial antar sesama mereka (Zia et al., 2020). Manusia atau suatu kelompok masyarakat yang patuh dan taat pada peraturan adat adalah sebuah pencerminan dari tatanan budaya yang paripurna, mulai dari lahir dan meninggal.

Di wilayah Pariaman Khususnya di Kecamatan Sungai-Geringging masyarakatnya dikenal unik dengan adat istiadat pernikahan. Salah satunya tradisi malam baetong ini melihatkan dimana suatu kondisi keluarga, masyarakat, ninik mamak berkumpul untuk memberikan sumbangan berupa uang atau emas yang diberikan ketika penghujung pesta pernikahan. Tradisi dari adat masyarakat Sungai Geringging pada malam baetong ini diyakini untuk memperkuat silaturahmi antara keluarga dan masyarakat, meningkatkan solidaritas antar

sesama, dan menjaga tradisi yang sudah ada dari sejak lama (Fikry et al., 2024). Malam baetong atau patang baetong yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Geringging gunanya untuk menutupi uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak mempelai wanita yang sudah melaksanakan pesta pernikahan yang diberikan oleh masyarakat dan keluarga. Meskipun tradisi *malam baetong* ini dilaksanakan satu atau dua hari setelah pernikahan, tepatnya pada malam hari setelah salat magrib atau di penghujung pesta pernikahan. Kegiatan gotong royong ini sangat bermanfaat bagi keluarga yang berpesta. Setiap orang yang terikat dengan mempelai wanita akan menunjukkan kepeduliannya pada saat *malam baetong* memberikan sumbangan dalam pesta pernikahan yang di pandu atau di soraki oleh ninik mamak. Namun, harus dikembalikan apa yang diberikan oleh masyarakat atau keluarga yang menyumbang dalam bentuk dan nilai yang sama, adat istiadat ini secara khas telah berkembang menjadi sebuah tradisi, budaya, bahkan cara hidup dari masyarakat itu sendiri (Nasir, 2019).

Beberapa penelitian berkaitan dengan *malam baetong* seperti artikel yang ditulis oleh Nazra Hafizatul Hasanah dan Yusnita Eva yang berjudul tradisi barantam dalam perkawinan di jorong kayu jao nagari batang barus kecamatan gunung talang kabupaten solok menurut perspektif al 'Urf. Hasil temuannya menjelaskan bahwa barantam yang dilakukan masyarakat di Jorong Kayu Jao belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur-unsur yang merugikan pihak yang bersangkutan. Adanya diskriminasi bagi yang tidak berkomitmen dan juga hilangnya keikhlasan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Termasuk urf fasid apabila dipelihara tanpa perbaikan atau pelurusan sesuai syara (Hasana & Eva, 2020). Wita Harmaini, Khairu Anwar, Pramono dalam artikelnya berjudul "*Badantam*" Tradition in "*Alek*" of Marriage (Study of Structural Functionalism) yang memberikan pemahaman bahwa badantam ini adalah tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat dalam perkawinan tujuan dari tradisi badantam ini untuk mengumpulkan dana dari kerabat wanita untuk memenuhi segala utang pesta pernikahannya (Harmaini et al., 2018). Dalam tulisan Ade Deniaga yang berjudul pranata pernikahan, memberikan pemahaman bahwa pranata pernikahan adalah norma yang mengatur pemeliharaan dan pengembangan serta aturan

yang terdapat dalam keluarga yang diakibatkan karena hubungan perkawinan (Deniga, 2020). Ferly Angko dalam tulisannya yang berjudul NIKAH DAGANG "suatu kajian sosio-antropologi tentang pranata nikah adat di jemaat GPM ebenhaezer titawai-nasalaut" hasil temuannya menjelaskan bahwa tujuan dari pranata adat nikah dagang ini untuk menjalin hubungan baik antar penduduk setempat. Konteks ini bukan untuk pembedaan antara satu dengan yang lain, tetapi memberikan ciri khas kepada komunitas mereka bahwa setiap ada yang datang atau meminang secara tidak langsung mereka menjadi bagian keluarga mereka (Angko, 2014).

Artikel ini melengkapi dari beberapa artikel sebelumnya yang membahas *malam baetong* dan pranata, namun yang menjadi pembedaan dari artikel sebelumnya adalah penulis mengkaji lebih dalam terkait pranata pernikahan dalam tradisi *malam baetong* di lihat dari perspektif *urf* yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Geringging. Untuk lebih fokus dalam pembahasan ini, maka penulis akan lebih merincikan objek temuan dalam artikel ini menjadi beberapa pertanyaan untuk menjawab objek kajian diantaranya. Pertama, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *malam baetong*. Kedua, bagaimana relevansi pranata pernikahan dengan tradisi *malam baetong*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan pada teori fungsionalisme struktural yaitu memperhatikan keterikatan antara unsur budaya dengan memenuhi unsurnya. Unsur budaya yang memiliki makna yang tersirat beserta fungsi khas yang ada dalam hubungan di antara unsur-unsur yang ada. Struktur sosial tersebut menjadi hubungan yang saling bersangkutan dalam berbagai aspek perilaku sosial masyarakat yang berkembang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang di peroleh dari narasumber yaitu KAN (kerapatan adat nagari), keluarga yang pesta, ninik mamak. Dan sumber data sekunder yang didapatkan dari jurnal, artikel dan referensi yang berkaitan dengan penelitian (Fitriani & Yudelnilastia, 2019)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Pranata Sosial

Pranata sosial mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengatur warga masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi apabila lebih diperinci maka akan dijumpai berbagai macam pranata sosial setidaknya lima pranata sosial pokok, yaitu: pranata keluarga, pranata agama, pranata ekomoni, pranata politik, dan pranata pendidikan (Sentosa, 2009).

Pertama, pranata keluarga adalah pranata yang berfungsi untuk menata dan mengatur aktivitas masyarakat agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Menurut Horton dan Hun sebagaimana dikutip oleh Agus Sentosa mengemukakan bahwa pranata keluarga itu adalah suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh hubungan darah atau hubungan perkawinan, suatu kelompok pasangan perkawinan yang tidak memiliki anak-anak, pasangan perkawinan yang memiliki anak-anak, serta satu atau dua janda yang memiliki anak. Kegiatan masyarakat yang diatur oleh pranata keluarga antara lain: masalah kelangsungan hidup, masalah pemeliharaan anak, dan hubungan persaudaraan (Sentosa, 2009). Dikutip oleh Agus dalam pendapat Horton dan Hunt membedakan pranata keluarga menjadi dua yaitu keluarga inti dan keluarga kerabat. Keluarga inti adalah keluarga yang terbentuk dari ikatan perkawinan, dimana terdapat didalamnya suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin. Keluarga inti juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pranata kencana, pranata peminangan, pranata pertunangan, dan pranata perkawinan. Sedangkan keluarga kerabat adalah seseorang dilahirkan dalam sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga sedarah. Sering disebut dengan orientasi kekeluargaan (Sentosa, 2009). Dalam keluarga ini hubungan darah lebih dipentingkan dari pada hubungan perkawinan.

Kedua, Pranata agama mempunyai fungsi utama yaitu mengatur aktivitas warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan sesuatu yang dianggap suci dan sakral berdasarkan keyakinan masyarakat tersebut. Pranata agama berhubungan dengan komponen kehidupan beragama seperti: sistem keyakinan, emosi keagamaan, upacara keagamaan, alat-alat upacara, dan umat yang memiliki keyakinan terhadap agama yang sama.

Ketiga, Pranata ekomoni yaitu pemenuhan kebutuhan pokok tanpa menyisakan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat

yang merupakan salah satu manfaat hadirnya pranata ekomoni dalam masyarakat. Pranata ini memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat memberikan regulasi pada tahap lembaga ekomoni.

Keempat, Pranata Politik adalah peraturan yang membantu menegakkan hukum dan ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan memilih pemimpin yang berkuasa (Zia et al., 2020). Fungsi pranata politik itu sendiri untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan, untuk melembagakan norma melalui undang-undang yang telah di lembagakan oleh legislatif, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Kelima, Pranata pendidikan bertujuan untuk memberikan informasi, pelatihan, dan sikap yang dibutuhkan masyarakat agar mandiri dalam mencari pekerjaan. Seperti kegiatan belajar mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, dan mengaji Al-Qur'an adalah beberapa contoh dari pranata keluarga (Ginting, 2019). Dari lima pokok pranata sosial yang di jelaskan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian kepada pranata keluarga inti pada bagian pranata pernikahan.

2. Pranata Perkawinan

Pranata pernikahan adalah hubungan yang menerima status baru dengan diiringi hak dan kewajiban atas hidup barunya. Serta pengakuan status baru tersebut oleh masyarakat. Pranata pernikahan juga merupakan norma-norma dalam pemeliharaan dan pengembangan keturunan serta mengembangkan budaya yang dianut secara kolektif. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka di perlukannya hubungan antara individu dengan lingkungan kekerabatan. Pranata mengalokasikan nilai dan kaidahnya kepada *al-ahwal al-syakhshiyah* yang berkenaan dengan penerimaan anggota baru melalui tahap perkawinan, kelahiran, pemeliharaan anak, perceraian dan peralihan harta (Mawardi & Dkk, 2012).

Pranata pernikahan yang berkaitan dengan pembentukan keluarga inti adalah Perkawinan yang secara sosiologis dapat dipandang sebagai ikatan antara satu atau lebih laki-laki dengan satu atau lebih perempuan yang berlangsung melalui izin masyarakat, kosenkuensi dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya suatu status baru yaitu suami dan

istri yang diikuti dengan sederet hak dan kewajiban yang baru. Pernikahan atau perkawinan berasal dari bahasa arab *al-nikah* dari kata kerja *nakaha, yankihu* dengan masdarnya nikah berarti *al-dhammu wa al jam'u* yaitu berhimpun dan bergabung, menurut istilah, nikah adalah akad antara suami dan istri yang menghalalkan hubungan, antara laki-laki dan seorang wanita yang memang tidak ada halangan secara syar'i untuk menikahinya (Atabik & Mudhiiah, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan diambil dari kata nikah yang memiliki arti ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan perkawinan diambil dari kata kawin yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis (Depdiknas, 2007).

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa (Umbara, 2013) "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa." Dalam pasal 2 (1) mengatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing (Mardani, 2016) ." Sedangkan menurut syariat perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membolehkan hubungan seksual di antara mereka atas dasar suka rela dan atas persetujuan bersama, semua itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridhoi Allah SWT (Mawardi & Dkk, 2012). Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-nisa ayat 3. "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi hasrat manusia dalam mewujudkan keluarga yang tentram damai dan bahagia lahir dan batin. Secara umum pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh ketenangan hidup (sakinah), untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah yang di ridhai oleh Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah, serta mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat (Mawardi & Dkk, 2012). Jadi Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut adat, menurut agama, atau menurut hukum negara. Apabila hal tersebut dilakukan menurut ketiga landasan

legalitas tersebut, maka sah menurut adat, sah menurut agama, dan sah menurut hukum negara. Contoh perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi tidak sah menurut hukum negara adalah perkawinan siri.

3. Konsep 'Urf dalam hukum Islam

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana di kutip dalam tulisan Sarjana menyatakan bahwa 'Urf di bentuk melalui empat tahapan, antara lain; *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrar* (repetisi) (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018). 'Urf secara bahasa adalah kebiasaan atau kegiatan yang biasa dilakukan, sedangkan menurut istilah sesuatu tradisi yang terjadi di kehidupan manusia sehingga mereka menjalankannya sesuai dengan tindakan, ucapan, dan perbuatan yang populer dalam kalangan mereka. Maka dapat dipahami bahwa 'Urf ini adalah sesuatu yang berlaku pada manusia baik berupa perkataan, perbuatan sehingga hal tersebut menjadi tradisi dalam kehidupan mereka yang dilakukan secara berulang-ulang (Zainuddin, 2015). 'Urf terbentuk dari kecendongan suatu individu pada satu aksi atau perbuatan yang terbentuk dengan beberapa faktor. Pertama, tabiat dari struktur sosial seseorang baik secara alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma kegamaan, kepercayaan, mitos dan lain sebagainya. Kedua, dorongan hati atau keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketiga, adanya momentum yang tepat dalam satu dekade. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa 'Urf adalah "sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik perkataan maupun perbuatannya, termasuk hal-hal yang ditinggalkan." 'Urf bukan dilihat dari kualitas suatu perbuatan yang diulang-ulang, namun tepatnya 'Urf dikenal dan dilihat dari apakah suatu perbuatan tersebut sudah dikenal atau sudah di akui oleh masyarakat setempat. Sebenarnya banyak ulama fiqih yang memahami 'Urf sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak individu (kelompok) dan merupakan hasil kreativitas atau imajinasi dalam konstruksi nilai-nilai budaya. Sebaliknya, sepanjang dilakukan secara bersamaan maka kebiasaan baik dan buruk tidaklah penting, oleh karena itu kebiasaan seperti ini masuk dalam kategori 'Urf.

Dalam kajian ushul al-fiqh, 'Urf secara definitif setara dengan 'adat setelah diasimilasikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi "Tradisi atau adat". Jelas terlihat dari jawaban Abdul Wahab Khallaf yang

menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara 'Urf dan menurut syariat. Jika kita melihat dari penggunaan dan asal usul istilah tersebut, kita dapat melihat bahwa kata adat berasal dari kata 'adat, 'ada, ya'udu, yang artinya diulang-ulang. Sesuatu tidak bisa dikatakan 'adat' jika hanya dilakukan satu kali saja. Makna kata 'Urf ditentukan bukan oleh berapa kali suatu perbuatan dilakukan, melainkan oleh diketahui atau tidaknya suatu ucapan atau perbuatan oleh banyak orang. Jelasnya, 'adat' adalah sesuatu yang sering diulang-ulang, dan 'Urf adalah sesuatu yang dikenal. Dari sudut pandang sejarah, 'Urf digunakan di kalangan ahli fiqih ketika permasalahan yang berkaitan dengan furu'iyah yang berkembang. Adat dapat diterima oleh Islam sepanjang tidak ada pertentangan dalam nash-Nya. Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa *al-Urf* itu hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariah. Adapun sandaran terhadap mereka adalah sebagai berikut;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam Q.S Al-A'raf:199 diatas para ulama Ushul fiqih memahami kata *al-urfi* dalam ayat tersebut adalah umat manusia disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan manusia. Dilanjutkan dengan hadist Rasulullah "sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik, maka Allah menganggap perkara tu baik pula." Maksud dari hadist ini adalah jika seorang mukmin menganggap sesuatu kebiasaan atau tingkah laku tersebut baik maka sejatinya dianggap baik pula oleh Allah SWT. 'Urf dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yang pertama, 'Urf *fasid* yaitu 'Urf yang tidak baik dimana masyarakat mempunyai kebiasaan yang bertentangan dengan syariat atau bisa menghalalkan apa yang haram dan meniadakan yang wajib. Misalkan seseorang melakukan perbuatan mugkar dalam pesta, 'Urf *fasid* tidak perlu dipertahankan karena dapat menimbulkan kontradiksi dengan dalil syariah atau bahkan membatalkan dalil syariah. Karena kebiasaan *fasid* ini membolehkan aqad haram. Kedua, 'Urf *shahih* adalah 'Urf yang baik dimana seseorang memillii suatu kebiasaan yang

dilakukan tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam atau syariat dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Hukum 'Urf *shahih* harus dilestarikan dan dipelihara. Mujtahid harus menjunjung tasyri'nya, dan hakim harus menjunjung hukumnya. Karena apa yang diketahui seseorang tentang satu sama lain dan apa yang dialaminya dapat dijadikan sebagai hujjah, bukti, kesepakatan, dan keselamatan. 'Urf *shahih* wajib dipertahankan selama tidak ada yang bertentangan dengan dalil. Namun, didalam artikel ini tentang malam *baetong* yang terjadi di Sungai Geringging menurut penulis adat atau tradisi yang terjadi pada penghujung malam pernikahan itu termasuk kepada 'Urf *fasid* dimana di dalamnya banyak terdapat *gharar* yang bisa menyebabkan pertikaian antara seseorang dengan orang yang lain.

4. Prosesi Perkawinan di Sungai Geringging

Kecamatan Sungai Geringging termasuk daerah Pariaman yang memiliki beragam tradisi terkhusus kepada pernikahan, Sungai Geringging sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga setiap prosesi pernikahan harus diiringi dengan adat. Adapun adat perkawinan dalam *malam baetong* ini adalah Pertama, *maresek* atau memilih calon menantu pandangan dekat ditukilkan pandangan jauh dilayangkan falsafah ini masih hidup sampai saat ini terkhususnya dalam mencari jodoh. Dalam hal mencari jodoh seseorang dapat mencari sendiri dan dicarikan atau dijodohkan oleh pihak keluarga. Namun, dalam Minangkabau terkhususnya di Sungai Geringging perkawinan tidak hanya melibatkan dua pasang insan yang saling mencintai tetapi juga melibatkan kaum kerabat, ninik mamak, dalam proses perkawinannya mulai dari pra dan pasca perkawinan. seorang kerabat atau mamak harus bertanggung jawab dalam mencarikan jodoh anak kemanakan mereka jika mereka sudah beranjak dewasa, sehingga menyebabkan seorang anak tersebut harus menuruti kewajiban tersebut. Menolak seseorang yang dicarikan oleh kerluarga itu sangat sulit, bukan tidak boleh hanya saja takut nanti adanya ketersinggungan antara mamak dan kemanakan (Gustiana, 2021).



Gambar 1

Berdasarkan gambar yang ditampilkan di atas itu bentuk dari maresek minantu dimana ninik mamak, masyarakat, dan keluarga dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria untuk meminang. Setelah dua keluarga sepakat untuk menikahkan anak kemanakannya maka di tetapkanlah hari pernikahan dengan perundingan ninik mamak disebut dengan *maantaan lapek ketek* atau *maantaan asok*, dimana pihak keluarga inti perempuan, memberikan hantaran kerumah calon mempelai pria tersebut dengan hantaran lepat (*lepat*), kue, *singgang ayam* dan lain sebagainya pada acara ini orang tua perempuan akan bertanya kepada orang tua laki-laki apakah bersedia melepaskan anak laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya, jika jawabannya bersedia maka perhitungan selanjutnya diserahkan kepada ninik mamak.

Kedua, *maantaan lapek gadang* pada kali ini acara ini bertujuan untuk menentukan hari pernikahan oleh ninik mamak dengan menukar cincin antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan kepada kedua mempelai, pihak perempuan termasuk teman, keluarga, tetangga membawa hantaran kerumah mempelai pria seperti lepat (*lapek*), *kue bolu*, *singgang ayam*, pisang dan hantaran lainnya. Setiap antaran tersebut berbeda-beda bentuknya tergantung dari orang yang membawanya.



Gambar ke dua natagak pondok

Ketiga *batagak pondok* ini dilakukan pada hari ke tiga atau ke empat sebelum menuju hari pernikahan, pondok yang akan di dirikan ini ada dua macam yaitu pondok untuk ibu-ibu dapur memasak, dan pondok untuk beretong atau tempat duduknya para ninik mamak. Untuk pendirian pondok dilakukan dengan gotong royong bersama keluarga dan masyarakat

setempat, semuanya ikut berpartisipasi dan bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan.



Gambar 3 Resepsi Pernikahan

Keempat akad pernikahan, setelah semua persiapan untuk pernikahan selesai maka masuk kepada akad pernikahan, disinilah nanti uang tersebut akan diberikan. Keluarga pihak perempuan mempunyai tanggung jawab sebelum akad pernikahan di langungkan yaitu untuk memberikan uang *japuk* dan uang *ilang* kepada pihak laki-laki. Selain pihak perempuan, pihak laki-laki juga memberikan mahar kepada mempelai perempuannya dengan demikian pernikahan itu tidak terasa diberatkan kepada pihak wanita saja, melainkan pihak laki-laki juga memberikan hantaran kepada pihak perempuan. Walaupun mahar itu adalah kewajiban calon suami kepada calon istri, namun dalam hal ini adat dan hukum Islam berjalan berdampingan.



Gambar ke 4 pesta pernikahan

Kelima, *baralek* atau pesta pernikahan setelah selesai akad dan *bali mambali* maka inilah yang ditunggu-tunggu pesta pernikahan dimana hari untuk meluapkan kegembiraan dengan mengadakan *baralek gadang* yang dilaksanakan sehari penuh, untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi perkawinan oleh dua insan manusia, pada hari itu *anak daro* atau mempelai wanita di dandani secantik mungkin secara adat. Upacara perkawinan tersebut itulah yang disebut dengan *baralek gadang*, pesta perkawinan biasanya dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita di kediaman masing-masing. Namun, dari kedua perkawinan tersebut berbeda dalam pelaksanaannya, pernikahan dirumah mempelai

wanita disebut dengan *alek* ninik mamak, sedangkan pesta dirumah mempelai laki-laki hanya pesta pernikahan biasa karena tidak ada persiapan untuk duduk ninik mamak. Di Kecamatan Sungai Geringging tujuan pesta perkawinan yang dilakukan oleh mempelai wanita dengan mempelai laki-laki juga berbeda, tujuan pesta perkawinan bagi keluarga wanita adalah untuk penggalangan dana dari tamu undangan, kerabat, maupun keluarga yang dikumpulkan pada *malam baetong*. Namun, tujuan pesta perkawinan bagi keluarga laki-laki adalah untuk memberitahu kepada masyarakat, dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat setempat (Gustiana, 2021).

5. Prosesi Malam Baetong



Gambar ke lima malam baetong

Malam baetong adalah tradisi masyarakat Sungai Geringging untuk menghasilkan uang bagi kepentingan adat, sosial, dan agama melalui aksi spontan masyarakat Pariaman khususnya di Sungai Geringging, yang dipandu oleh *janang* atau ninik mamak. Tradisi ini digunakan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan secara individual (Fithri, 2017). Pada saat *malam baetong* masyarakat dan kaum kerabat atau sanak family yang telah di undang oleh keluarga mempelai wanita memperlihatkan kepeduliannya dengan cara meringankan beban keluarga yang pesta. Dahulunya acara ini di namakan dengan acara *badabuak* yaitu buah yang jatuh sendiri dari pohonnya, tetapi sekarang dalam masyarakat Sungai Geringging dikenal sebagai *baetong* untuk memberikan uang dengan cara di soraki oleh *janang* atau ninik mamak. Acara *malam baetong* dilaksanakan pada malam hari setelah sholat maghrib atau pada pukul 20.00 wib, sebelum *anak daro* pergi menjalang ke rumah *marapulai* atau mempelai laki-laki. Pada saat acara *malam baetong* dimulai, keluarga, kerabat, masyarakat, dan tamu undangan pihak perempuan duduk di kursi yang disediakan sambil memakan

hidangan utama yaitu nasi rendang dengan kerupuk merah untuk menyaksikan acara *baetong*. Acara *baetong* berakhir ketika tidak ada lagi tamu undangan atau keluarga yang memberikan sumbangannya. *Baetong* ini dilaksanakan setiap adanya pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak mempelai wanita dan semua masyarakat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan, pada dasarnya tradisi *malam baetong* ini adalah tradisi sosial yang bergiliran. Adapun penulis akan menguraikan tahap-tahapan dalam prosesi *malam baetong* sebagai berikut;

Pertama, berkumpul dan berunding dirumah si *pangka* (tuan rumah) biasanya *janang* atau ninik mamak akan berkumpul pada tempat duduk yang sudah disediakan oleh tuan rumah, namun pada masyarakat Sungai geringging biasanya mamak duduk di atas pentas yang sudah ada perangkat dan para ninik mamak berunding dan memanggil tuan rumah selaku *silang nan bapangka* untuk membuka uang yang ada pada *baleak* (kotak yang berbentuk rumah adat) dan *kampia* (tas) yang diletakkan di atas meja. Untuk memulai *baetong*, setelah perundingan selesai barulah dimulai acara *baetong* untuk menyoraki uang yang diberikan oleh masyarakat atau tamu undangan. Kedua, *pasambahan kato* seperti "Kami maimbau seluruh masyarakat Sungai Geringging yang diminta hadir ka rumah dunsanak kito, nan ba baban barek basingguluang batu, barek samo kito pikua, ringan samo kito jinjiang. Iyolah dek kito alah duduak basamo, kito ka mulai baetong, ba a dek kito basamo? Kito mulai baetong ko lai? Iyo, dek karano alah cukuik, niniak mamak lah ado, alim ulama lah ado, kapalo desa alah ado, labai lah cukuik, kito imbau atau kito mintak kampia lai? iyo. Ba a dek kito basamo dek kampia alah di bukak, beleak jo kampia alah kito atak an di ateh meja niniak mamak, Ba a dek kito ko nan babunyi "sairiang tuga jo cicia" baetong kito turunan sakali-kali nan mokasuiknyo nan samo masak gambia jo kapunduang, disakabekkan paku jo bayam? Iyo (Safrizal, 2023)." Kedua, *baetong*. Setelah semua sepakat untuk memulai *baetong* maka *janang* meminta tamu undangan dan *urang pangka* ikut dalam mengitung jumlah uang yang ada dalam *baleak* dan *kampia* serta menghimbau masyarakat untuk memberikan sumbangannya sebanyak-banyak mungkin yang nominalnya tidak ditentukan, agar tertutupi

beban yang berpesta. Setelah dana terkumpul baik dalam acara *baetong*, uang yang ada di dalam *baleak*, dan *kampia* semua di umumkan kepada *urang pangka* dan masyarakat setempat, dengan ungkapan. “*Untuak kasadonyo ateh namo masyarakat Sungai Geringging dana baetong yang didapek pado hari kini ko, sabanyak ..(jumlah uang) rupiah. Tarimo kasih untuak masyarakat kito yang alah dapek hadir dalam mambantu baban nan barek ko*”(Safrizal, 2023). Ketiga, penyerahan uang kepada *sipangka*. Dana yang di dapatkan akan diserahkan oleh *janang* ke tuan rumah setelah *ninik mamak* mengambil bagiannya dua ratus ribu rupiah (tidak dipatokkan) dan berikan kepada perangkatnya sekitar seratus ribu rupiah. Uang tersebut sebagai bentuk *basa-basi* atau untuk uang rokok. Kemudian *janang* menutup acara *baetong* dengan pidato adat seperti “*Ba a dek kito lai, dek karano patang kalam ari, alek kito alah sampai, dama pacah, jadi dek kito kini, kok dicaliak tampak diimbau babunyi, marupo kepeang nan dapek dek kito basamo, tamasuak ipa-bisan, kalimaik simpang balahan, tamasuak korong jo nagari. Ba a dek kito lai kito sarahan pitih ko kasilang nan bapangka.*” Dilanjutkan dengan penyerahan uang kepada tuan rumah dengan diiringi pidato adat “*Ateh namo Darin yang ambo imbau, tapi sungguh Darin sipaiknyo silang nan bapangka, karakok nan bajunjuang, silang nan bapangka, niniak jo mamak, karakok nan bajunjuang, sarato urang sumando. Ba a dek ambo kini di ateh namoe duduak baniniak mamak, mangko diimbau Darin, bakato-kato urang Darin, gadang kayu gadang bahan, ketek kayu ketek bahan, sanak kamanakan jauh hampia, tamasuak jo ipa bisan. Ba a mangkonyo dek karano lah taungguak, dicaliak tampak babunyi tadi, sabanyak (jumlah uang yang didapatkan) iko bana yang ambo sarahkan kasilang nan bapangka.*” Dilanjutkan dengan jawaban tuan rumah “*urang pangka “Barupo dek si A namoe ko a, di ateh namoe nan diimbau silang nan bapangka, karakok nan bajunjuang, sagalo urang sumando. Rupo e, kok mamintak aghi nan saaghi, malam samalam, dek mamak atau korong jo kampuang, ba a gati, ba alam laweh ba padang leba, lah diagiah kandak ambo, rponyo tibo di malam e kini dan siang e tadi. kok basicapek namoe nan mudo matah, dek baetong kok tambah-tambah bali kunik, tolong-tolong bali lado, rupoe alah taongkok sabanyak (jumlah uang yang didapatkan). Ko nan ba imbauan mangkek ambo, tapi sungguh pun ambo surang, sipaik e sagalo urang sumando, kan baitu?iyo*”.

Namun, di Sungai Geringging acara *baetong* bukan hanya untuk menolong keluarga yang berpesta tetapi uang yang di dapatkan dari hasil *baetong* adalah selubung hutang yang harus dibayar oleh keluarga yang berpesta kepada masyarakat, sanak saudara, dan keluarga yang memberikan sumbangan. Dikuatkan dengan hasil wawancara dengan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) kecamatan Sungai Geringging mengungkapkan bahwa :

“*Malam baetong adalah kegiatan masyarakat Sungai Geringging yang dilakukan pada malam penghujung alek, atau labiah tapek nyo malam setelah salat magrib, acara malam baetong ko hanya dilakukan oleh keluarga anak daro sajo, dikarenakan banyaknya biaya yang dikeluarkan pada saat alek seperti uang japuik, uang ilang, juada untuk manjalang, dan piti untuak mambayia tenda. Sehingga harus dilaksanakan malam baetong untuak menutupi sado utang anak daro. Kegiatan iko adalah bantuak dari tanggung jawab masyarakat serta kaum kerabat untuk saliang tolong menolong kepada keluarga anak daro. Dengan harapan sumbangan yang di agiah akan dikembalikan dalam bantuak atau jumlah yang samo atau urang disiko manyabuik nyo dengan alek julo-julo (Sumar, 2023).*”

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua KAN penulis pun mewawancari salah seorang *ninik mamak* dari suku *piliang* ia memberikan informasi bahwa *tradisi malam baetong ini dilakukan oleh masyarakat dengan berlomba-lomba memberikan sumbangan yang terbanyak untuk disoraki oleh janang dan berharap akan dikembalikan suatu waktu. Bahkan dalam acara malam baetong ini akan terjadinya perbandingan antara uang yang didapat oleh keluarga anak daro dengan keluarga anak daro lainnya yang sudah melaksakan tradisi ini duluan. Sehingga keluarga anak daro akan menyebutkan jumlah uang sangat besar dari malam baetong pada kenyataannya bukan sebanyak itu uang yang didapatkan (Bungsu, 2023).*

Dilanjutkan dengan wawancara keluarga yang berpesta “*sabananyo urang yang ba panggilan sawaktu awak baralek itu adalah utang yang harus awak bayia satu wakatu, ado indak ado pitih awak harus mambayia utang tu walaupun awak harus bautang lo ka urang lain untuak panggilan urang alek, awak harus mambaliak an apo yang nyo agiah ka awak, kalau nyo maagiah dalam bentuk cicin ameh, awak harus baliak an lo dalam bentuk itu.kalaunyo panggilan dalam bantuak pitih, baliakan lo dalam*

bentuk pith dengan jumlah yang samo. Kalau indak awak akan di pamalukan (Toni, 2023)."

6. Pandangan Hukum Islam Terhadap Malam Baetong

Tradisi bukanlah suatu hal yang perlu di hilangkan dari kehidupan masyarakat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tradisi juga bukan suatu hal yang dihilangkan dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh masa Nabi yang di hukum *bid'ah*, tetapi tradisi yang ada dalam lingkup masyarakat harus berada pada koridor yang benar, dan tidak pula mengatakan tradisi harus di dahulukan dari pada melaksakan syariat Islam. Pada perkembangan *malam baetong* tidak hanya sebatas membantu keluarga anak daro tetepi juga ajang kompetisi bagi masyarakat yang menyumbang yang lebih banyak. Nilai uang yang diserahkan ke *janang* atau ninik mamak seolah menjadi standar kehidupan sosial dalam suku mereka, sehingga tujuan awal untuk membantu dengan ikhlas berubah menjadi kompetisi dan perebutana nama baik, bahkan ada juga yang memberikan sumbangan secara terpaksa. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan bahwa ninik mamak atau sanak keluarga harus membantu keungan keluarga yang berpesta dengan cara *malam baetong* yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Geringging yang harus menyumbang minimal Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada masyarakat Sungai Geringging ini tidak dipatokkan tetapi sudah menjadi kebiasaan atau kesadaran masyarakat tersebut sehingga jika ada yang menyumbang dibawah lima puluh ribu rupiah maka akan di permalukan.

Kemudian uang yang di dapatkan dalam *malam baetong* ini termasuk pada pencari popularitas yang mengejar status sosial dalam masyarakat, sehingga membuat perpecahan antara satu suku dan suku yang lainnya. Hal seperti ini tentu adanya penolakan sebab tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam hukum Islam setiap sumbangan atau hadiah harus diberikan dengan ketulusan hati atau ke ikhlasan tanpa adanya pemaksaan dan intimidasi terhadap pelaksanaan *Walimatul al-Ursy* sehingga hal tersebut di hitung ibadah bagi yang melaksanakannya. Melihat dari pelaksanaan tradisi di atas maka penulis menemukan hal lain

yaitu perkawinan akan di katakan legal dan sempurna di tengah masyarakat setelah pasangan yang menikah melaksanakan tradisi tersebut. Hampir semua pasangan yang menikah di Kecamatan Sungai Geringging melakukan tradisi *malam baetong*. Sedangkan pasangan yang tidak melakukan tradisi ini pada proses pernikahannya akan di pandang cacat atau pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan adat. Dalam ushul fiqh dalil yang dapat menerima tradisi disebut juga dengan 'Urf. 'Urf adalah suatu kebiasaan yang terjadi dikalangan ahli ijtihad dan yang bukan kalangan ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata, perbuatan atau tingkah laku (Yumarni et al., 2021).

Tradisi seharusnya tidak melenceng dari ajaran Islam dan menjadikan Al-Qur'an dan Sunah sebagai sandaran untuk menetapkan hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan ushul fiqh yaitu *al-'Aadah Muhakkamah* (العادة محكمة) yang berarti suatu keadaan atau adat yang bisa dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskan. Aturan ini pada hakekatnya didasarkan pada kenyataan sosial bahwa segala pola hidup dan kehidupan itu ditentukan oleh nilai-nilai umum yang dianggap sebagai norma-norma yang sudah ada sejak lama. Akibatnya, mereka mempunyai pola hidup dan kehidupan tersendiri yang sebagian besar didasarkan pada nilai-nilai bersama. Jika suatu masyarakat meninggalkan amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka yang meninggal kebiasaan ini di anggap telah mengalami penggeseran nilai. Nilai-nilai yang seperti ini yang dinamakan dengan *a'dah* (adat kebiasaan). Islam dan beberapa ajaran yang menganggap adat adalah sebagai pendamping elemen yang dapat di adopsi secara selektif dan propesional sehingga dapat dijadikan salah satu alat untuk penunjang nilai-nilai hukum syara' (Firdaus, 2007).

Ahli fiqh mengatakan hal yang mansur terhadap tradisi yaitu *semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'Urf*. Maka semua kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dalam tradisi *malam baetong* boleh dilaksanakan. Asal tidak merusak hubungan kekerabat dan memicu kerusuhan antar suku. Lagi pula tradisi ini bertujuan untuk saling

bekerja sama dan gotong royong dalam membantu keluarga yang pesta untuk menutupi utang pernikahannya.

Dalam masyarakat suatu tradisi dapat di terima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan tersebut dilakukan terus menerus dan sebagai suatu syarat untuk dijadikan dasar hukum. Namun, dilihat dari hasil wawancara yang di dapati oleh penulis maka menurut penulis tradisi *malam baetong* dalam perkawinan banyak terdapat *gharar* yang menyebabkan orang berselisih paham, maka tradisi ini menurut penulis masuk kepada adat yang *fasid* atau bagian '*Urf* yang pertama yaitu '*Urf* yang tidak baik di dalamnya banyak terdapat pertentangan, karena adanya ajang perlombaan atau populeritas bagi masyarakat yang memberikan sumbangan lebih banyak dari yang lain. Bahkan tradisi ini menyusahkan masyarakat karena mereka harus ber utang agar bisa mengembalikan uang atau emas yang diberikan sewaktu ia berpesta sehingga ia gali lobang dan tutup lobang untuk membayar utangnya. Karena sebuah tradisi bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam menjalani kehidupan, bukan membuat masyarakat merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut. Sehingga perlu diperbaiki tradisinya yang sejalan dengan hukum Islam. Sesuai dengan falsafah adat Minangkabau "*adat basandi syara', syarak basandi kitabullah.*" Dan kemudian tidak terjadinya perpecahan antar suku.

7. Relevansi Pranata Pernikahan Dengan Tradisi Malam Baetong

Pranata pernikahan atau disebut juga dengan pranata kekerabatan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan status baru oleh orang lain dan terciptanya aturan serta norma yang terdapat dalam suatu keluarga tersebut. Pranata pernikahan selain bertujuan untuk mengembangkan keturunan juga untuk mengembangkan budaya yang di anut secara kolektif (Deniga, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan itu maka adanya tradisi dalam suatu adat pernikahan seperti yang terjadi di Kecamatan Sungai Geringging yaitu *malam baetong*. Tradisi ini mengatur masyarakat untuk memberikan sumbang secara suka rela kepada keluarga pengantin. Sehingga setiap keluarga pengantin perempuan pada penghujung malam acara harus melakukan tradisi *malam baetong* kalau tidak maka akan terjadinya penggesaran nilai adat dalam pernikahan mereka dan di anggap cacat pernikahannya di mata

masyarakat. Jika pernikahan itu tidak di soraki maka masyarakat akan beranggapan bahwa pernikahannya tidak sesuai dengan hukum adat. Tradisi ini juga salah satu bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa adanya peralihan status baru dari gadis ke istri, serta juga menjalin ikatan silaturahmi antar kekerabat yang berjauhan dengan memberikan sumbangan untuk pesta pernikahan kerabatnya. Dikuatkan oleh pendapat ninik mamak Datuk Mudar nan Bungsu bahwa bentuk dari pranata pernikahan itu adalah kebudayaan atau tradisi, sesuai dengan tradisi *malam baetong* yang terjadi di Kecamatan Sungai Geringging bahwa setiap masyarakat yang di undang oleh keluarga pengantin wanita maka harus memberikan sumbangan kepada keluarga tersebut, dan sumbangan yang diberikan nanti akan dikembalikan lagi ketika mereka akan mengadakan *malam baetong* juga. Sehingga secara tak sadar masyarakat Sungai Geringging dalam mengadakan tradisi tersebut sudah di atur oleh Pranata (Bungsu, 2023).

SIMPULAN

Pranata mengalokasikan nilai dan kaidahnya kepada *al-ahwal al-syakhsiyah* yang berkenaan dengan penerimaan anggota baru melalui tahap perkawinan, kelahiran, pemeliharaan anak, perceraian dan peralihan harta. Selain itu pranata juga budaya yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga salah satu aturan itu terbentuknya tradisi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat seperti tradisi *malam baetong* yang mengatur masyarakat untuk memberikan sumbangan secara suka rela kepada keluarga mempelai. Namun semenjak berkembangnya zaman tradisi yang dahulunya untuk menumbuhkan rasa simpati dan tolong menolong sekarang telah menjadi ajang perlombaan untuk memberikan sumbangan yang banyak, dan harus mengembalikan dalam bentuk yang sama. Maka menurut penulis tradisi ini termasuk kepada '*Urf* yang *fasid* karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga perlunya perubahan terhadap nilai tradisi tersebut untuk menumbuhkan kembali sifat suka rela dan ikhlas dalam tolong menolong.

DAFTAR BACAAN

- Angko, F. (2014). NIKAH DAGANG “suatu kajian sosio-antropologi tentang pranata nikah adat di jemaat GPM ebenhaezer titawai-nasalaut.” *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Bungsu, D. M. N. (2023). *Wawancara*.
- Deniga, A. (2020). Pranata Perkawinan. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG*.
- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi 3). Balai Pustaka.
- Fikry, Z., Dusatri, M. D., Anugrah, R., Rahmi, A., & Syarif, F. (2024). BARALEK: MENELISIK MAKNA KULTUR MALAM BAETONG DAN KAITANNYA DENGAN MASYARAKAT DI PARIAMAN. *Jurnal EMPATI*, 13(3), 61–66. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.42218>
- Firdaus. (2007). *Urf Sebagai Dalil Istinbath Hukum Islam* (cetakan pe).
- Fithri, W. (2017). BADONCEK DALAM TRADISI MASYARAKAT PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT. *UIN Imam Bonjol Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 20(2).
- Fitriani, S., & Yudelnilastia. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan. *Mau'izzah Jurnal Kajian Ke Islaman*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55936/mauizhah.v9i2.31>
- Ginting, E. C. (2019). *IMPLEMENTASI LEMBAGA SOSIAL DAN PRANATA SOSIAL*. Universitas Kader Bangsa.
- Gustiana, R. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>
- Harmaini, W., Anwar, K., & Pramono. (2018). TRADISI BADANTAM DALAM ALEK PERKAWINAN (KAJIAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL). *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25077/we.v7.i2.82>
- Hasana, N. H., & Eva, Y. (2020). TRADISI BARANTAM DALAM PERKAWINAN DI JORONG KAYU JAO NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF AL-'URF. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2163>
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (1st ed.). PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Mawardi, I., & Dkk. (2012). *PRANATA SOSIAL DI DALAM ISLAM* (A. Miswanto (ed.); 1st ed.). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nasir, M. (2019). *Islam dan Budaya Minangkabau*.
- Safrizal. (2023). *Wawancara*.
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf. *TSAQAFAH*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Sentosa, A. (2009). *PRANATA SOSIAL: PENGERTIAN, TIPE, DAN FUNGSI*.
- Sumar. (2023). *wawancara Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari)*.
- Toni. (2023). *Wawancara*.
- Umbara, C. (2013). *Undang-Undang R.I*

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

- Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., Wirduyaningsih, W., & Sardiana, A. (2021). The Implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>
- Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. V. (2020). PRANATA SOSIAL, BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>